

TESIS

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM
POLDA RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.
1 TAHUN 2003, PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2003
DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)**

Dibuat Oleh :

**NAMA : WALDI MUBARAK
NOMOR MAHASISWA : 181022114
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Waldi Mubarak

NPM : 181022114

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 Nopember 1989

Alamat Rumah : Jl. Pahlawan Kerja Gg. Harimular Kec. Marpoyan
Damai Pekanbaru

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian
Yang Melakukan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum
Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1
Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003
Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia unuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.



Pekanbaru,

yang menyatakan

Waldi Mubarak



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 001/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Waldi Mubarak
NPM : 181022114
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 22 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Suizli Pebrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:




- *Turnitin Originality Report*







HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Waldi Mubarak
NPM : 181022114
Bidang kajian Utama : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H
Judul : Analisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Berita Acara Bimbingan | PARAF | |
|-----|------------|--|--|--------------|
| | | | Pembimbing II | Pembimbing I |
| 1. | 27/04/2020 | <ul style="list-style-type: none">▪ Buat dan Perbaiki<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Daftar isi- Kata Pengantar- Footnote pada Bab II- Bab III- Bab IV |  | |
| 2. | 02/05/2020 | <ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Kata Pengantar- Bab III- Bab IV- Sistematika penulisan |  | |
| 3. | 08/05/2020 | <ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none">- Bab III- Cek semua penulisan yang salah |  | |

| | | | | |
|----|------------|---|--|---|
| 4. | 12/05/2020 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Bab III kembali - Kesimpulan - Saran - Daftar pustaka |  | |
| 5. | 14/05/2020 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Saran - ACC dapat diteruskan ke Pembimbing I |  | |
| 6. | 02/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Kata Pengantar - Konsep operasional - Respondennya - Bab II - Bab III | |  |
| 7. | 08/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan tata cara penulisan - Bab III Pembahasan agar diperbaiki - Kesimpulan | |  |
| 8. | 12/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Sempurnakan kembali Bab III - Daftar pustaka - Saran - Buat Berita Acara Bimbingan | |  |
| 9. | 15/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ACC dapat diperbanyak dan di ujikan | |  |

Pekanbaru, Juni 2020

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

TESIS

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM
POLDA RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1
TAHUN 2003, PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2003 DAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011**

NAMA : WALDI MUBARAK
NOMOR MAHASISWA : 181022114
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 14 Mei 2020


Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal : 15 Juni 2020


Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 272/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat permohonan **saudara/ Walid Mubarak** tertanggal 24 Juni 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

| No. | Nama | Jabatan Fungsional | Bertugas Sebagai |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Dr. Zulkamain S, S.H., M.H | Lektor | Pembimbing I |
| 2. | Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H | Lektor | Pembimbing II |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **WALDI MUBARAK**
 N P M : **181022114**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
 Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2003, PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 25 Juni 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 NIP. 195308011987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

TESIS

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2003, PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2003 DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011

NAMA : WALDI MUBARAK
NOMOR MAHASISWA : 181022114
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 Juli 2020
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI


Ketua

Sekretaris


Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H


Dr. M. Musa., S.H., M.H

Anggota


Dr. Riadi Asra Rahmad., S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H

ABSTRAK

Polisi adalah aparat penegak hukum, tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian, seperti melakukan tindakan pungutan liar. Kasus pungutan liar yang kerap dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian yaitu pungutan liar terhadap kendaraan yang lewat atau melintasi di jalan umum/protokol. Pungutan liar tersebut dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian dengan memeras supir-supir truk yang melintas di jalan-jalan umum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah pertama penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Riau dan kendala dalam penegakan hukum bagi anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Riau.

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational research* dengan cara survei, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau.

Penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Riau dapat dilakukan melalui berbagai proses yaitu: penerimaan laporan/ pengaduan yang dapat melalui Sub Bagian Provos, Pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan dan tahap putusan, Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin. Kendala dalam penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Riau diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral masing-masing personel kepolisian, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasihat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakat pun khususnya sopir sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Penegakan Hukum-Kepolisian-Pungutan Liar

ABSTRACT

The police are law enforcement officers, but in reality there are some members who act the opposite and are not in accordance with the ethics of the police profession or in the sense of the word some police violate the code of ethics of the police profession, such as committing illegal payments. Cases of illegal levies that are often carried out by unscrupulous members of the Police namely illegal levies on vehicles that pass or cross the public road / protocol. The illegal levies were carried out by unscrupulous members of the Police by extorting truck drivers who passed on public roads.

Based on the background above, the problem to be answered is the writing of this thesis, including the first law enforcement for members of the police who carry illegal levies in the Riau Regional Police jurisdiction and obstacles in law enforcement for members of the Police who do illegal levies in the Riau Regional Police jurisdiction.

This type of research is a sociological or observational survey by survey, which is a study that takes data directly from the population with a data collection tool that is an interview, after which the data is taken and processed to obtain conclusions with the deductive method. Meanwhile, if viewed from its nature, then this research is descriptive in nature, research that explains in clear and detailed sentence about Law Enforcement for Members of the Police Committing Illegal Levies in the Riau Regional Police Legal Area.

Law enforcement for members of the police who carry out illegal levies in the Riau Regional Police's jurisdiction can be done through various processes, namely: receipt of reports / complaints that can be through the Provos Sub-Section, Examination, investigation and investigation up to the trial and decision stage, If a sentence has been sentenced, then for those Polri members to be sanctioned in violation of the code of ethics and the Polri member can still be maintained as a member of the National Police then subject to a Disciplinary hearing. Constraints in law enforcement for members of the police who commit illegal levies in the Riau Regional Police's jurisdiction include coaching not fully effective depending on the morale of each police personnel, tenuous oversight from superiors, directives and advice sometimes forgotten when it involves issues of economic needs, the community too in particular the driver as a business person still attaches great importance to time and cost efficiency and the lack of legal awareness to pay a speeding ticket in accordance with applicable procedures.

Key words: Law Enforcement-Police-Liability

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Analisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, istri dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam

menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam

bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Bisnis yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 13 Juni 2020

Waldi Mubarak
NPM 181022114

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT..... | iii |
| HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS..... | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II..... | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Masalah Pokok..... | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| D. Kerangka Teori..... | 14 |
| E. Konsep Operasional..... | 31 |
| F. Metode Penelitian..... | 32 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar..... | 36 |
| 1. Pengertian Pungutan Liar..... | 36 |
| 2. Unsur-unsur Pungutan Liar..... | 40 |
| 3. Faktor Penyebab Pungutan Liar..... | 43 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Kepolisian..... | 46 |
| 1. Pengertian Kode Etik Profesi Polri..... | 46 |
| 2. Sejarah Penetapan Kode Etik Profesi Polri..... | 49 |
| 3. Kewajiban Anggota Polri..... | 50 |
| 4. Larang Anggota Polri..... | 52 |
| 5. Proses Sidang Kode Etik Polri..... | 56 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| C. | Tinjauan Umum Tentang Kepolisian..... | 62 |
| 1. | Defenisi Kepolisian..... | 62 |
| 2. | Pengertian Anggota Kepolisian | 63 |
| 3. | Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian..... | 64 |
| 4. | Anggota POLRI Sebagai Pelaku Tindak Pidana..... | 70 |
| | | |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. | Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau..... | 72 |
| B. | Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau | 100 |
| | | |
| BAB IV | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan..... | 107 |
| B. | Saran..... | 108 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 110 |
| | LAMPIRAN..... | 114 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum”. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2013, hal. 3

hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.²

Masalah tindak pidana dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senangtiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan tindak pidana itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas tindak pidana perlu senangtiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati tindak pidana kekerasan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat³.

Tindak pidana merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Banyaknya tindak pidana yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan tindak pidana.⁴

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum,

² E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hal. 5

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 2

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hal. 3

timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁵

Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagian anggota kepolisian kedepan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.⁶

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat

⁵ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hal.19.

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal.19.

penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan dimuka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain:

1. Institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut.
2. Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahtraannya.
3. Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.

Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jbaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan⁷.

Fungsi dan peranan Propam dilingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam.⁸

Diberbagai negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda, tapi awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negarakota, yang kemudian berkembang

⁷ *Ibid*, hal. 21

⁸ Soebroto, *Wewenang Kepolisian Dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004, hal. 41

diberbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kesatuan. Tugas-tugas Polisi preventif mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan, pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan dan ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat.⁹

Sebagai aparatur pemerintahan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Di samping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan maka Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugas.¹⁰

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau yang tidak becus. Lebih lanjut, dalam tulisan ini ingin

⁹ Sadjjono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta : Laksabang Mediatama, 2005, hal. 54

¹⁰ *Ibid*, hal. 55

ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Aparat yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum salah satunya yaitu Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) khususnya di Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM). PROPAM yaitu salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polisi Republik Indonesia (POLRI) disingkat Devisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada dibawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).

Tugas PROPAM secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan

pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan hukum terhadap anggota polri sebagai pelaku tindak pidana. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan profesi Polri. Di pengujung 2016 ini muncul kebijakan yang memberikan sedikit angin segar dalam mendorong pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar¹¹.

Melalui kebijakan ini Presiden menghendaki adanya tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli). Integritas pelayanan publik memiliki relasi erat dengan potensi korupsi. Salah satu tindakan pungutan liar (pungli) di wilayah hukum Polda Riau adalah Satuan Tugas Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Riau melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberpa personil yang melakukan pungutan liar, dan para personil kepolisian yang melakukan pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan

¹¹ <https://saberpungli.id> Diakses tanggal 10 Januari 2020

Pasal KUHP. Para Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tabel I.1
DAFTAR PERKARA PUNGLIAR DI WILAYAH HUKUM
POLDA RIAU

| No. | TAHUN | JUMLAH PERSONIL |
|-----|-------|-----------------|
| 1. | 2018 | 14 Orang |
| 2. | 2019 | 7 Orang |

Sumber : Propam Polda Riau 2020

Praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e Undang-Undang Tipikor¹². Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi>. Diakses tanggal 10 Januari 2020, jam 13.00 WIB

sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindakan pungutan liar diatur dalam Pasal 423 KUHP yaitu: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Anggota kepolisian yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tidak seharusnya melakukan tindakan pungutan liar. Pungutan liar pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban.¹³

Berdasarkan data pungutan liar diatas, maka penulis akan mengambil kasus pungutan liar yang kerap dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian yaitu pungutan liar terhadap kendaraan yang lewat atau melintasi di jalan umum, karena dari sekian banyak jenis pungutan liar yang ditangani oleh Propam Polda Riau, jenis pungutan liar dengan memeras supir-supir truk yang melintas di jalan-jalan umum inilah yang banyak terjadi ketimbang pungutan liar jenis lainnya dan hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana yang dilakukan

¹³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, 2011, hal. 144

oleh oknum anggota Kepolisian tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum (oknum kepolisian) sendiri maka penulis akan membahasnya lebih lagi dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 ?
2. Bagaimanakah Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.
2. Untuk menganalisis Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya mengenai tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut negara hukum, dimana hakekat dari negara hukum haruslah dituntut lebih tinggi dari kekuasaan. Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau the *rule of law* yang hendak diperjuangkan dinegeri ialah suatu negara hukum dalam artian materil yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati.¹⁴

Pemikiran tentang Negara Hukum telah muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan mulai populer abad ke-19. Latar belakang munculnya pemikiran mengenai Negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang pernah terjadi dimasa lampau. Oleh karena itu unsure-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa¹⁵.

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechstaat* diantara dua kurun setelah kata negara berdasarkan atas hukum, setelah amandemen ke-3 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah

¹⁴ Hariono, dkk, *Mengembangkan Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2003, hal. 5

¹⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010, hal. 26

negara Hukum. Kata negara Hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *recstaat* dari pengertian negara hukum.¹⁶

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modren. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih mutahir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Karena itu, Wolfgang Freidman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*" dan *rule of law*, dalam arti materil yaitu "*the rule of just law*".¹⁷

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.

¹⁶ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 110

¹⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichitjar, Jakarta, 1992, hal. 9

Dalam sistem konstitusi Negara, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal-Pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*recstaat*” bukan “*machstaat*”. Dalam konstitusi RIS tahun 1949, ide Negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kiranya, cita negara hukum yang mengandung 13 ciri yang dapat dipahami antara lain ¹⁸:

- a. Supremasi Hukum
- b. Persamaan Dalam Hukum
- c. Asas Legalitas
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-organ campuran yang bersifat independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan Tata Negara

¹⁸ I Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Universitas Udayana, Jakarta, 2004, hal. 5

- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- l. Transparansi dan control sosial
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).¹⁹

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang,

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68

mengenaikan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²⁰

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.²¹

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

²¹ *Ibid.*, hal. 69

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²²

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 60

mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁵

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh

²⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.²⁶

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.²⁷

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).²⁸

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa

²⁶ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 17

²⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.²⁹

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).³⁰

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.³¹

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin

²⁹ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 172

³⁰ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

³¹ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 28

tanpak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.³²

Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.³³

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a. Penanganan

Objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

³² Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.12

³³ *Ibid.*, hal. 175

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
 - c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan
2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.³⁴

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³⁵ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak

³⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hal.113

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hal.14

termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah:³⁶

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat

³⁶ *Ibid.*, hal. 15

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hal. 9

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Etika Profesi

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul

³⁸ *Ibid.*, hal. 10

gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum.

Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*³⁹. Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu Negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia. Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hal hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan). Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Usaha *social engineering*, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Pers, 2006, hal. 151.

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁰

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.⁴¹

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).⁴²

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

⁴¹R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

⁴² Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.⁴³

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.⁴⁴

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa

⁴³ R. Abdussalam, *Op.Cit*, hal. 17

⁴⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, hal. 14

“tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).⁴⁵

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul analisis terhadap penegakan hukum bagi anggota Kepolisian yang melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 dan ruang lingkup penelitian batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶ Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan Pungutan Liar.
2. Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.⁴⁷

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

⁴⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 409

⁴⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar diakses tanggal 10 Januari 2020

3. Wilayah hukum Polda Riau adalah wilayah penanganan kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Polda Riau terhadap jajarannya yang melakukan pemerasan terhadap masyarakat.⁴⁸

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan

⁴⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁴⁹

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Riau. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan dilokasi tersebut penulis menemukan fakta dilapangan telah terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁵⁰ Sampel adalah bagian dari populasi dalam sebuah penelitian.⁵¹ Adapun yang menjadi Populasi dan Responden dalam penelitian ini terdiri dari :

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 118

⁵¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2010, hal. 22

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

| No. | Jenis Populasi | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Persentase (%) |
|-----|------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Kasubag Yanduan Polda | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Kasubdit Provost Polda | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Kasubdit Wabprof Polda | 1 | 1 | 100 |

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-lain.


6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan

berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan liar terdiri dari kata pungutan dan liar. Pungutan berarti bea, iuran, tarif. Kemudian kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang berwenang. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan liar banyak dipungut atau dilakukan oleh pejabat atau aparat, pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN. Kemudian dapat diartikan pungutan liar adalah tindakan pungutan yang dilakukan oleh pejabat negeri sipil di luar wewenangnya dengan meminta sejumlah uang yang tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan

di beberapa Pasal diantaranya; Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP yang di sebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Namun ketentuan peraturan di atas telah di cabut dengan ada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perubahannya peraturan perundang-undangan ini maka dijelaskan diantaranya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 bahwa ;

“Barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana

yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).

Pasal 11 ;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pasal 12 ;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Kemudian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia.

Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP;

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Pemerasan bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.

Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 368 KUHP adalah;

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
2. Secara melawan hukum,
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman,
4. Memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang.

2. Unsur-Unsur Pungutan liar

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang- Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap atau penyogokkan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Istilah lain adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap,

penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan memberi.

Dari berbagai uraian arti pungutan liar diatas, sehingga dapat di lihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsurunsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu :

a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUPH adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat,
- 2) Menyalah gunakan kekuasaan,
- 3) Memaksa seseorang;
 - a) Memberikan sesuatu,
 - b) Membayar,
 - c) Menerima,
 - d) Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri.

b. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hai ini adalah :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum.

Selain unsur obyektif dan subyektif di atas, unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut⁵² :

- a. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
- b. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogok, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
- c. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

⁵² Samodra Wibawa “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”, “Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 12 No. 2 Tahun 2013, hal. 127

- d. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- e. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus (mis management), yang meskipun merugikan tapi cenderung di lakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Dari unsur-unsur yang di uraikan diatas, dapat kita lihat bahwa secara umum unsur-unsur perbuatan pungutan liar adalah dimana ketika terdapat salah satu pejabat negeri sipil dengan wewenangnya, menyalahgunakan kewenangannya, untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan tertentu, meminta atau memungut uang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Penyebab Pungutan liar adalah dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayar dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi, penghasilan yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural dan Budaya Organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa faktor penyebab pungutan liar lainnya ;

- a. Aspek Individu Pelaku

Dari aspek individu pelaku terdapat, terdapat beberapa penyebab terjadinya pungutan liar di antara lain; sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan.

- b. Aspek Organisasi

Kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen suatu organisasi yang dapat menimbulkan terjadinya pungutan liar.

Dari uraian sebelumnya diatas, bahwasanya pungutan liar dikategorikan atau dapat disamakan juga dengan perbuatan korupsi, penyuapan dan pemerasan. Sehingga secara umum perbuatan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya ;

- a. Faktor dari diri individu sendiri, dimana kurangnya penerapan nilai-nilai agama,
- b. Pola kehidupan yang konsumtif, tuntutan kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan,
- c. Kultur, budaya dari masyarakat yang memberikan sesuatu dengan maksud tertentu,
- d. Sistem di dalam organisasi yang kurang menanamkan sifat keteladanan kepemimpinan, kultur di dalam organisasi yang tidak sehat, dan juga kurangnya transparansi,
- e. Lemahnya sistem pengawasan.

Perbuatan ini semakin marak terjadi masyarakat, hampir dari kalangan rendah hingga di kalangan elit sekalipun. Sikap pemberiaran secara terus-menerus baik secara politik, hukum maupun sosial menjadikan perbuatan ini

sebagai hal yang biasa. Namun jika ini hanya akan di biarkan saja, maka akan merusak sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga dapat merusak moral seseorang, di mana ketika perbuatan ini sudah menemani dan ada di kehidupan seseorang yang mana perbuatan ini dibiarkan saja tanpa adanya tindakan tegas, akan membuat seseorang tersebut menganggap hal yang biasa.

Kemudian dampak yang di timbulkan dari perbuatan pungutan liar (pungli) ini adalah biaya ekonomi yang tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, terjadi masalah sosial dan kesenjangan sosial, hambatan pembangunan, masyarakat dirugikan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Kepolisian

1. Pengertian Kode Etik Profesi Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁵³

⁵³ Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 4.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu⁵⁴ :

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Etika dipakai dalam arti: Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai system nilai-nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup masyarakat.
- b. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Misalnya kode etik Kepolisian, Kode etik Advokat Indonesia.
- c. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

⁵⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.

⁵⁵ Bertens, *Op. Cit*, hal. 4

Menurut Sumaryono, etika mempunyai arti adat isitiada dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan ari tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.⁵⁶

Profesi berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Profesi merupakan

⁵⁶ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta 2012, hal. 12.

suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.

2. Sejarah Penetapan Kode Etik Profesi Polri

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengertian dari Etika profesi kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji/jabatan dan sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).

- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, pelindung (pengayom dan pelayanan masyarakat), dan kearifan lokal antara lain (gotong royong, kesetiakawan dan toleransi).
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan pada hukum, sopan satun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁷

3. Kewajiban Anggota Polri

Dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, tiap anggota harus memahami larangan dan kewajibannya yang telah diatur oleh KaPolri dalam Peraturan KaPolri No.14 Tahun 2011. Adapun larangan dan kewajiban sebagai anggota Polri di dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik sebagai berikut : Kewajiban dari Polri:

Pada Pasal 6 Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib:

- a. Setiap kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

⁵⁷ Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian RI

terselenggaranya perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat dan menjunjung tinggi HAM.

- c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI.

Dalam etika kelembagaan anggota Polri juga wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 7 yaitu : Pada pasal 7 Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib:

- a. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.
- b. Melaksanakan tugas secara profesional, proposional dan procedural.
- c. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan.
- d. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal dilingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengadilan Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam etika kemasyarakatan anggota Polri wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 10 yaitu : Pada pasal 10 etika kemasyarakatan setiap anggota Polri wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia.

- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepa, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Dalam etika Kepribadian anggota Polri juga wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 11 yaitu : Pada Pasal 11 etika kepribadian setiap anggota Polri wajib:

- a. Bersikap jujur, terpercaya bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil peduli, responsive dan tegas.
- b. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.
- c. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun.
- d. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan dan kemasyarakatan dengan niat tulus ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

4. Larangan Anggota Plori

Diatas merupakan kewajiban dari anggota Polri yang telah diatur oleh KaPolri dalam Perkap No.14 Tahun 2011, dan KaPolri juga telah mengatur

Larangan bagi anggota Polri dalam Perkap No.14 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

Larangan dari Polri:

Pada Pasal 12 Etika Kenegaraan disebutkan:

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Dalam etika Kelembagaan Larangan bagi anggota Polri juga telah diatur oleh KaPolri dalam Pasal 13 yaitu : Pada Pasal 13 Etika Kelembagaan disebutkan:

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;

- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tentang intitusi Polri dan/atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain;
 - d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
 - e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
 - g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang :
- a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang:
- a. Melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
- (4) Sesama Anggota Polri dilarang:
- a. Saling menista dan/atau menghina;

- b. Meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
- c. Melakukan tindakan yang diskriminatif
- d. Melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
- e. Berprilaku kasar atau tidak patut.

Dalam etika Kemasyarakatan Larangan bagi anggota Polri juga telah diatur oleh KaPolri dalam Pasal 14 yaitu : Pada Pasal 14 ruang lingkup Etika Kemasyarakatan disebutkan: Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;

- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan atau
- h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam etika Kepribadian Larangan bagi anggota Polri juga telah diatur oleh KaPolri dalam Pasal 16 yaitu : Pada Pasal 16 Etika Kepribadian disebutkan:

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. Mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah diluar keyakinannya;
- c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri dan/atau menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dan pimpinan Polri.⁵⁸

5. Proses Sidang Kode Etik Polri

Proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Pasal 30. Tahap pertama yang dilalui dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu:

- 1) Pemeriksaan Pendahuluan

⁵⁸ Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik POLRI

Pemeriksaan Pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan.

a. Audit Investigasi

Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Divpropam Polri, Bidpropam Polda dan Sipropam Polres berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit investigasi dilaksanakan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat atau anggota Polri.

b. Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan terduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.

c. Pemberkasan

Berkas pemeriksaan KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat Perintah akan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KEPP.

2) Sidang KEPP

Sidang KEPP dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP. Yang menetapkan waktu pelaksanaan sidang ialah Ketua KEPP. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretaris KEPP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada terduga pelanggar, penuntut dan pendamping. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Sidang KEPP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KEPP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar, dalam hal terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah maka sidang KEPP dilaksanakan tanpa dihadiri terduga pelanggar. Sidang KEPP paling lama dilaksanakan 30 hari kerja dan juga sudah harus menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KEPP yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggar KEPP benar-benar terjadi. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk dan keterangan terduga pelanggar.

3) Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KEPP paling lama 2 hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh ketua anggota KEPP. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan. Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembalian fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

4) Sidang Komisi Banding

Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP. Sekretariat KKEP

fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding. Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (*judex yuris*). Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang.

5) Rehabilitasi Personel

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak

layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Defenisi Kepolisian

Kepolisian berasal dari kata Polisi yang pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yakni *politea* yang mempunyai arti pemerintahan Negara. Seperti yang telah diketahui bahwa dahulu sebelum abad masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut "*polis*". Pada masa itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain polisi adalah urusan pemerintahan.⁵⁹

Dalam perkembangan selanjutnya urusan pemerintahan itu semakin ruwet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin terbukanya hubungan-hubungan luar negeri semakin bertambah, sehingga pada abad XVI di Perancis pembagian urusan pemerintah menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

- a. Bagian Defensi (Pertahanan)
- b. Bagian Diplomasi (Hubungan Luar Negeri)
- c. Bagian Finansial (Keuangan)
- d. Bagian Yustisial (Peradilan)
- e. Bagian Polisi (Kepolisian)

Diatas terlihat bahwa urusan polisi atau kepolisian menjadi berkurang yaitu menjadi tugas-tugas pemerintahan minus ke 4 (empat) dari bagian tersebut diatas, dan begitulah dalam proses selanjutnya bidang tugas kepolisian

⁵⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayasarana, Jakarta, 2014, hal. 1

itu hanya sampai pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

2. Pengertian Anggota Kepolisian

Tentunya tidak seorangpun di Indonesia yang belum pernah mendengar kata polisi. Dimanapun orang berada, baik dikota maupun di desa tentu pernah menjumpai polisi. Akan tetapi banyak dari masyarakat mengetahui hanya dari jauh dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung pada pengetahuan masing-masing.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Pada Pasal 21 ayat (1) untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Berpendidikan paling rendah menengah umum atau sederajat;

- e. Berumur paling rendah 18 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan;
- h. Berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Momo Kelana mengatakan bahwa syarat-syarat tercantum untuk menjadi anggota POLRI setelah memberikan isyarat bahwa pekerjaan “Kepolisian” telah dijadikan sebagai suatu Profesi⁶⁰.

3. Tugas Dan Wewenang Aparat Kepolisian

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian dicantumkan pada Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Tugas pokok (Tupok) Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan pada Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 118

Pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas pokok Kepolisian, Aparat Kepolisian bertugas menjalankan:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, dan bentuk pengamanan swakarsa lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 15,16, dan 17 memaparkan wewenang aparat kepolisian dalam menjalankan tugas. Pada pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada pasal 2 Undang-undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki wewenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. Memberikan izin dan operasional serta melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada pasal 3 disebutkan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatur lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,14 dibidang proses pidana pada Undang-undang No.2 Tahun 2002 pasal 16 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (2) tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 menyatakan “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Jadi, dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian telah dipaparkan secara rinci sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Anggota POLRI Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dengan berlakunya Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka anggota POLRI tersebut dikenakan hukum pidana umum sebagaimana layaknya warga masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 2003 tentang

pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan secara rinci tentang mekanisme penanganan bagi personil yang melakukan tindak pidana. Bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, laporan penanganannya dilakukan oleh Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang dulunya disebut Provost, apabila dalam penyelidikan ditemukan telah terbukti melakukan tindak pidana, penanganan selanjutnya yakni proses penyidikan perkara ditangani oleh satuan reserse kriminal, selanjutnya setelah hasil penyidikan tersebut, maka berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan setempat dimana *locus delicty* dan *tempus delicty* perkara tersebut terjadi⁶¹. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota POLRI tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

⁶¹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 82

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau

Kepolisian merupakan struktur yang terdepan dan menyentuh secara langsung lapisan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara yang memiliki tugas utama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban negara. Namun, meski terdengar agak kuno, masalah citra polisi atau pencitraan terhadap polisi oleh masyarakat tak dapat diabaikan sama sekali. Sebuah institusi publik seperti POLRI yang ingin dapat bekerja efektif membutuhkan legitimasi dari masyarakat dimana ia bekerja. Dengan kata lain, POLRI perlu membangun dan menjaga citra di masyarakat.

Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia memasuki era reformasi yang menjungkirbalikkan hampir semua kebijakan dan langkah pemerintah pra-reformasi. Salah satu faktor determinan dalam melakukan perbaikan bagi Reformasi POLRI adalah praktik “pungli dan damai” dalam hampir setiap tugas yang diemban oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas). Bahkan keberadaan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kehadirannya sangat kontroversi menjadi satu senjata yang ampuh bagi para oknum Polantas untuk mengambil keuntungan dari para pengendara. Ketidaktahuan pengendara tentang perundang-undangan menjadi satu titik lemah bagi terselenggaranya praktik-praktik pungli dan KKN.

Alhasil, keberadaan Polantas sebagai salah satu instrumen dalam POLRI menjadi begitu sentral untuk meluluskan jalan bagi Reformasi POLRI.

Terlepas dari buruknya implementasi kinerja POLRI di masa kini, namun harus digaris bawahi bahwa cepat atau lambat polisi harus menyadari bahwa mempraktikkan perilaku yang menyimpang dari peran dan fungsi POLRI hanya akan membawa POLRI menjadi musuh masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat citra polisi sudah mulai dipertanyakan, dengan berbagai kasus suap sampai dengan pungutan liar sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, berbagai tanggapan pun bermunculan atas kinerja, profesional serta kode etik kepolisian padahal tindakan yang demikian tidak seharusnya dilakukan oleh pemberantas tindak pidana.

Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau

delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 menunjuk pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi POLRI. Sejak berpisah dari TNI pada 1 April 1999, POLRI mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Namun pada praktiknya, masih terdapat perilaku dan budaya yang belum hilang dari wajah POLRI sebagai satu institusi yang ingin memposisikan diri terbebas dari praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pungutan liar ini semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian yang semakin kompleks. Masalah pungutan liar adalah masalah yang klasik. Orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu.

Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pungutan liar namun, perbuatan ini dapat dipersamakan dalam perbuatan korupsi, suap menyuap, bahkan pemerasan. Hal ini di karenakan unsur-unsur dari perbuatan ini seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang di antaranya; menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melanggar ketentuang yang berlaku, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, memaksa dan atau secara sadar memberikan serta menerima sesuatu dengan suatu tujuan tertentu.

Uraian di atas merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum lebih detail menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar oleh kepolisian, sebenarnya pungutan liar tidak hanya terjadi di kalangan kepolisian, tetapi juga di instansi-instansi lain, diantaranya; dalam sektor pendidikan, pertanahan, cukai dan pajak, kepegawaian, perhubungan, perizinan, kesehatan dan lain-lain. Pungutan liar (pungli) dan suap telah lama melekat di baju Polri, sehingga menempatkan institusi Polri paling memiliki citra buruk sebagai lembaga negara.

Pada Tahun 2018 Polda Riau, melakukan operasi pungutan liar (pungli) dan menangkap anggota mereka yang kedapatan melakukannya, hasil operasi tersebut terhitung pada bulan Januari hingga Desember 2018, dan terdapat 10 (sepuluh) kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Kepolisian diwilayah hukum Polda Riau.⁶² Dari 10 kasus pungutan liar ditahun 2018 tersebut, 3 (tiga) diantaranya adalah pelanggaran terhadap pungutan liar yang dilakukan terhadap para sopir truk yang melintas yang membawa barang angkutan seperti karet dan kelapa sawit.

Menurut Kasubag Yanduan Polda Riau dari jumlah 10 kasus tersebut, sebanyak 14 orang oknum anggota kepolisian yang terlibat, namun untuk yang

⁶² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Zulkifli Zubir., S.H., M.H., selaku Kasubag Yanduan Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 18 Februari 2020

kasus pungutan liar terhadap supir-supir truk hanya berjumlah 4 (empat) orang saja.⁶³

Kemudian penulis mendapatkan data dari penelitiannya terkait anggota polri yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Riau pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut.

Tabel III.1
Data Pelanggaran Pungutan Liar yang di Lakukan Anggota Polri Polda Riau

| No | Anggota Polri | Pasal Yang di langgar | Bentuk Pelanggaran | Keterangan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Sukri Aiptu / Suyatno Bripka / Anggota Sat PJR Dit Lantas Polda Riau | Pasal 5 Huruf (A) Dan Pasal 6 Huruf (W) Ppri No. 2 Th. 2003 | Melakukan Pungli Terhadap Mobil Truck Colt Diesel Bermuatan Kelapa Sawit Yang Melintas Di Jalan Panca Lobe Lintas Tapung - Pekanbaru | Sidang Tgl 26 November 2018 Patsus 21 Hari |
| 2 | Ibnu Fajrin, SH Bripka / 81121114 Banit Lantas Polresta Pekanbaru | Pasal 6 Huruf (Q) dan Atau Huruf (W) PPRI No. 2 Tahun 2003 | Melakukan Pungutan Liar Di Pos Lantas Gurindam 9 (Sembilan) Di Jalan Sudirman Di Depan Mall Pekanbaru | Dilimpahkan Ke Ankum (Kapolresta Pekanbaru) Dengan Surat Nomor : B/3960/X/H UK.12.10./2018 Tanggal 18 Oktober |

⁶³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Zulkifli Zubir., S.H., M.H., selaku Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 18 Februari 2020

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 3 | Saut P. Silaban Bripka / 82051349 Banit Lantas Polsek Rumbai Pesisir Polresta Pekanbaru | Saut P. Silaban Bripka / 82051349 Banit Lantas Polsek Rumbai Pesisir Polresta Pekanbaru | Melakukan Pungutan Liar Terhadap Kendaraan Mobil Truk Colt Diesel Pengangkut Kayu Karet Yang Dikemudikan Oleh Sdr. Apriyanto Sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pada Pukul 22.00 Wib Pada Tgl 5-9-2018 | SKHD/36/X II/2018 Tgl 6 Desember 2018 Putusan Patusus 14 Hari |
|---|---|---|---|--|

Sumber : Bid Propam Polda Riau

Dari data yang di dapatkan penulis, faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di wilayah hukum Polda Riau, dari hasil penelitian, wawancara penulis dengan Kasubdit Provost Polda Riau yang menjelaskan bahwa pungutan liar ini sebenarnya terjadi karena peran aktif masyarakat. Lebih jelasnya yang mengatakan bahwa; anggota polisi yang baik dan profesional sudah di didik dan tau mana yang benar mana yang salah, namun dimana ketika ada partisipasi aktif dari masyarakat yang menginginkan pelayanan instan dengan memanfaatkan keadaan tanpa melalui prosedur yang ada⁶⁴.

Ungkapan dari hasil wawancara tersebut diatas, menurut penulis sangat ironis. Ini karena pihak polisi seakan-akan menyalahkan masyarakat dan justru

⁶⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Indra Wijatmiko., SIK, selaku Kasubdit Provost Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 21 Februari 2020

berbicara tentang profesionalitas polisi. Terkait dengan standar profesionalisme polisi dapat dilihat dari parameter sebagai berikut ⁶⁵:

1. *Well Motivation*, yaitu seorang polisi harus memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya,
2. *Well Education*, yaitu seorang polisi harus memiliki jenjang pendidikan yang baik,
3. *Well Salary*, seorang polisi harus lah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung untuk korupsi,
4. *Well Trained*, seorang polisi harus dibekali dengan pelatihan secara terus menerus melalui proses managerial yang ketat,
5. *Well Equipments*, tersediannya sarana dan prasarana yang cukup, serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik.

Dilihat dari parameter profesionalisme polisi diatas berarti, setiap anggota polisi dalam melaksanakan kewajiban (tugas-tugasnya) dengan baik sesuai prosedur dan mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajibannya tersebut. Anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, namun ketika polisi dihadapkan dengan masyarakat yang tidak menginginkan prosedur yang ada, dalam artian prosedur tersebut rumit atau di perumit oleh petugas, seharusnya anggota kepolisian juga harus tetap

⁶⁵ Purdi Rahardi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 14

pada profesionalitasnya, sesuai dengan prosedur yang ada⁶⁶. Namun yang sering terjadi ketika masyarakat mulai lelah dengan suatu proses pelayanan yang rumit tersebut dan ketika memintak tolong kepada petugas (anggota polisi) dan petugas (anggota polisi) tersebut pun membantu dengan cara yang tidak tepat yang menyalahi aturan.

Jika memang masyarakat yang memulai dan meminta bantuan untuk prosedur yang instan dengan memanfaatkan petugas (anggota kepolisian) dan yang bersangkutan juga “mengiyakan” maka masyarakat tidak dapat di salahkan begitu saja, tetapi petugas (anggota kepolisian) juga salah, karena petugas yang bersangkutan menyalahi wewenangnya dan disini keduanya saling memberi dan menerima.

Menurut Kasubdit Provost Polda Riau bahwa penyebab pungutan liar di dalam institusi kepolisian khususnya diwilayah hukum Polda Riau adalah adanya polisi yang serakah dan kurangnya biaya kehidupan, kekurangan biaya biasa disebabkan oleh perilaku oknum Kepolisian yang diluar batas, dampaknya, terdapat anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar.⁶⁷

Sementara itu menurut Kasubdit Wabprof Polda Riau bahwa faktor yang menyebabkan praktik pungutan liar, diantaranya ⁶⁸:

⁶⁶ Dwilaksana Cryshnanda, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hal. 71

⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Indra Wijatmiko., SIK, selaku Kasubdit Provost Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 21 Februari 2020

⁶⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Wahyu Kurniawan, SH., MH., selaku Kasubdit Wabprof Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 22 Februari 2020

1. Adanya keinginan dari pada penyelenggara negara untuk mendapat penghasilan lebih, dimana posisi penyelenggara negara yang berpenghasilan rendah di tuntutan dengan pengeluaran yang belih besar dari pendapatan dan kemudia para penyelenggara negara tersebut memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya.
2. Posisi masyarakat yang tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi, anggapan masyarakat dengan prosedur pelayanan yang lama, susah dan mungkin memang dipersulit oleh petugas, sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan petugas dengan kewenangannya dengan saling memberikan keuntungan.
3. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik seperti ini. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu menurut Kasubag Yanduan Polda Riau, bahwa praktik pungutan liar juga dapat terjadi karena :

1. Pungutan liar sudah membudaya dan menjadi sistem didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seolah olah pola budaya ini sudah menjadi kelaziman, sehingga masyarakat tidak lagi

mempermasalahkannya dan karena memang tidak berdaya untuk melawannya.

2. Adanya Pembebanan dana yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk mengumpulkan dana, sebagai upeti setoran kepada atasannya. Banyaknya rumor didalam dunia birokrasi, bahwa untuk menduduki suatu jabatan tertentu harus membayar sejumlah dana tertentu. untuk mendudukinya.
3. Faktor ketidak cukupan gaji pegawai dan sifat tamak dari pegawai tersebut dalam lingkungan kehidupan sosialnya.
4. Dan yang terakhir tidak ada lagi rasa malu untuk melakukan pungutan liar dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari masing-masing individu dalam melakukan perbuatannya.

Menurut Amir Santoso, bahwa pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan korupsi, ini merupakan penyakit parah dalam masyarakat dan terjadi akibat beberapa faktor-faktor politik, administrasi, dan budaya diantara lain adalah⁶⁹ :

1. Rendahnya gaji pegawai negeri

Dari segi gaji, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gaji pegawai negeri terbilang rendah, dengan pengeluaran kebutuhan yang lebih banyak, sehingga memaksa mereka melakukan pungutan liar atau korupsi agar dapat mencukupi kebutuhannya dan bertahan hidup.

⁶⁹ Amir Santoso, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada, Volume 11 No. 1 Tahun 2007, hal. 91

2. Kekurangpedulian pemerintahan terhadap masalah korupsi

Belum ada kemauan yang serius dari pemerintah untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi, ini menyebabkan munculnya tuduhan adanya pilih kasih atau tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi. Namun kehadiran KPK selama ini perlu mendapatkan apresiasi dengan sudah terungkapnya beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Tetapi tetap harus dikritisi oleh masyarakat agar tidak kendor dalam menjalankan tugasnya. Bisa jadi kurangnya kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi juga menimbulkan dugaan bahwa korupsi memang sengaja dibiarkan sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi partai politik tertentu.

3. Dari sudut politik adan administrasi negara

Dari sudut ini korupsi terjadi akibat dari kelemahan sistem politik dan administrasi negara terutama yang berkaitan dengan sistem dan struktur penggajian bagi pegawai negeri, masalah pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan, pajak, imigrasi dan lain-lain serta kurangnya akutabilitas dan transparasi.

4. Pengaruh budaya dan tradisi lama

Dari segi budaya, korupsi terjadi sebagai akibat dari dorongan dan pembenaran budaya. Tidak ditemukan dalam bahasa lokal, kata yang bermakna korupsi. Tetapi istilah korupsi sudah ada sejak dahulu,

pemberian upeti yang dilakukan di jaman dahulu dianggap sebagai kewajiban adat dan lama kemalaan menjadi hal yang biasa.

Kemudian berbicara faktor penyebab korupsi di Indonesia menurut penasihat KPK Abdullah Hehamahua terdapat beberapa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia yaitu⁷⁰;

1. Sistem Pelayanan Negara yang keliru

Sebagai negara berkembang, seharusnya prioritas pembangunan lebih fokus di bidang pendidikan, tetapi selama ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal negara kita, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya di datangkan dari luar negeri.

2. Kompensasi PNS yang rendah

Wajar dalam negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN, baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.

3. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant.

⁷⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 48-51

Sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan tertentu.

4. *Law Enforcement* tidak berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut dalam masyarakat.

6. Pengawasan yang tidak efektif

Dalam sistem manajemen yang moderen selalu ada instrumen yang disebut internal control yang bersifat in build dalam setiap unit sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control di setiap unit ini tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait justru turut bergotong royong melakukan KKN.

7. Tidak ada keteladanan pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia setingkat lebih baik dari Thailand. Pemimpin di Thailand memberikan

pola hidup sederhana, sehingga lahir dukungan moral dan material dalam masyarakatnya. Dalam waktu relatif singkat, Thailand mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kahancuran.

8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Di Indonesia, masyarakat cenderung patemalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari, misalnya dalam mengurus perizinan, KTP, SIM dll.

Kemudian dari beberapa sumber diatas, menurut penulis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar adalah;

1. Peran aktif dari masyarakat.

Sebagian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat juga ikut berperan aktif dalam praktik pungutan liar. Contohnya saja dalam kasus pelanggaran lalu lintas, tidak jarang sebagian masyarakat menyuap oknum kepolisian agar terbebas dari jeratan hukum yang berlaku.

2. Proses pelayanan, yang “di persulit” oleh petugas.

Sebagai contoh ketika dalam pelayanan pembuatan SIM, tidak jarang petugas pembuatan SIM mempersulit proses pembuatan SIM tersebut, tetapi dengan “pemberian uang tambahan” proses pembuatan SIM tersebut menjadi dipermudah oleh petugas.

3. Faktor Mental

Karakter atau tingkah laku dalam bertindak dari masing-masing individu dan mengontrol dirinya sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian yang melayani masyarakat dan menciptakan kamtibmas⁷¹. Amanah yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya, namun masih ada yang menyalahgunakan wewenang, dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan tertentu.

4. Posisi polisi yang berada di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Lingkungan masyarakat yang beraneka ragam dan cenderung tidak stabil merupakan salah satu faktor penyebab lancar atau tidaknya aturan yang seharusnya ditegakkan oleh aparat kepolisian. Kondisi masyarakat yang tidak stabil, cenderung membuat aparat kepolisian berada di posisi lemah.
5. Faktor kultural, budaya dan sistem organisasi di internal kepolisian, budaya dan sistem yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap praktik pungutan liar dan penyuaan dapat menyebabkan pungutan liar tersebut sebagai hal biasa. Sebagai contoh ketika penerimaan anggota baru di kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dengan sejumlah uang tertentu maka dapat diterima menjadi anggota kepolisian. Perbuatan ini dianggap, seperti perbuatan yang sudah biasa, walaupun perbuatan ini tidak dibenarkan.

⁷¹ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 26

6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Hal ini dapat mengakibatkan peraturan-peraturan yang ada tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak terlaksana, karena dengan tidak adanya kontrol serta pengawasan dari atasan, maka aparat kepolisian atau lembaga yang lain dapat berbuat semaunya dan tidak teratur.

Pada dasarnya setiap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat bahkan temuan internal kepolisian baik oleh bid propam maupun pimpinan langsung. Laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut disampaikan melalui sentral pelayanan pengaduan propam.

Selanjutnya kabid propam mendisposisikan kepada kepala bagian provos (kasubbid provos) melalui kepala unit penyidik (kanit lidik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota yang di duga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan kode etik, berikut sanksi korban dan sanksi-sanksinya

Hasil pemeriksaan kanit lidik atau anggota lidik, mengarah pada tindak pidana, maka kabid propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada kabid binkum melimpahkan perkara tersebut kepada dit reskrim atau kasi propam melimpahkan ke satuan reskrim dengan tembusan ankum.

Ketika anggota Kepolisian melakukan pelanggaran dalam hal ini melakukan perbuatan pungutan liar, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Maka ketika anggota Polri melakukan pungutan liar, pada dapat dijerat dengan tindak pidana⁷² :

1. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan, pada rumusan Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 dalam Pasal 5 yang berbunyi;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud tertentu dalam jabatannya, yang

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Wahyu Kurniawan, SH., MH., selaku Kasubdit Wabprof Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 22 Februari 2020

bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, sehingga muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme teknis pemeriksaan hingga dengan proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 4 bahwa penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan diantaranya sebagai berikut⁷³:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;

⁷³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian* (Polri dan Good Governance), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 51

- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya adalah Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Berbicara tentang korupsi, tidak terlepas dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di bentuk pemerintah sebagai wadah dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 11 berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan pungutan liar ini merupakan persamaan perbuatan korupsi dalam bentuk suap yang kemudian, melibatkan dua atau lebih dari dua, pelaku subjek hukum. Yang keduanya (pemberi dan penerima) saling aktif sehingga

keduanya dapat dijatuhi pidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika hasil dari penyidikan awal masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukannya pendalaman terhadap kasus, dalam hal ini pungutan liar dan juga tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan bahwa tidak cukup bukti maka, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, maka penegakan hukumnya dapat melalui internal kepolisian dengan mekanisme penegakan pelanggaran peraturan disiplin atau penegakan pelanggaran peraturan kode etik profesi kepolisian. Mekanisme ini, dalam setiap pemeriksaan pelanggaran dilakukan oleh anggota kepolisian dilaksanakan oleh Bid Propam (profesi dan pengamanan).

Kategori (pelanggarannya) penyalahgunaan wewenang dan dalam pelanggaran kode etik, terhadap oknum anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : Pasal 7, 13 ayat (1); “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi; mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;

mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang.

Ayat (2) “Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 14 “Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan oknum anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar mengakibatkan para supir-supir truk mengalami kerugian, dan ini merupakan perbuatan tercela dan dengan jelas keadilan tidak ditegakkan padahal dia adalah seorang polisi yang seharusnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dan harus menegakkan keadilan seadil-adilnya.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap

norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Dalam menegakkan Kode Etik ini di Polda Riau tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Riau dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik. Namun dalam hal ini penulis melihat dalam praktek lapangan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik di wilayah hukum Polda Riau, kalau memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik yang terdapat di di wilayah hukum Polda Riau. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubdit Wabprof Polda Riau bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan Kapolri di wilayah hukum Polda Riau adalah teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tersebut.⁷⁴

Pada dasarnya setiap anggota Kepolisian di Indonesia ini dapat saja melakukan tindakan pelanggaran KEPP, baik pun yang dilakukan oleh bawahannya maupun yang dilakukan oleh atasannya. Banyak cara yang dilakukan oleh para petinggi Polri untuk mencegah agar tidak terjadinya

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Wahyu Kurniawan, SH., MH., selaku Kasubdit Wabprof Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 22 Februari 2020

pelanggaran KEPP, tetapi masih saja terdapat pelanggaran KEPP. Malahan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pelanggaran KEPP. Polda Riau dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, unit Propam dan Provos Polda Riau melakukan tindakan berupa memberikan sanksi tegas kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri agar pelanggar tidak mengulangi tindakan yang sama, mengingatkan dan juga memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Polda Riau yang dilakukan Pada Setiap Apel pagi. Tindakan tegas yang diberikan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anggota yang telah melakukan pelanggaran, dari data yang penulis dapatkan bahwa anggota yang telah melakukan pelanggaran tidak ada mengulangi pelanggarannya.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubdit Provost Polda Riau bahwa tidak ada dilakukan sosialisasi Peraturan Kapolri kepada seluruh anggota Polda Riau, seharusnya Kapolres, Kapolsek dan Kanit Provost melakukan sosialisai kepada seluruh anggota Kepolisian yang berada di jajarannya masing-masing agar anggota Kepolisian memahami dan mengetahui isi dari Peraturan Kapolri yang bertujuan agar tidak adanya pelanggaran pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Serta dalam peningkatan professional kinerja anggota Kepolisian Polda Riau, maka dilakukan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh anggota Kepolisian

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Zulkifli Zubir., S.H., M.H., selaku Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 18 Februari 2020

Polda Riau karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa kesejahteraan anggota di Kepolisian Polda Riau sangatlah kurang.⁷⁶

Walaupun upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran KEPP oleh oknum Kepolisian Polda Riau, fakta dilapangan yang penulis dapat masih saja terdapat pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota oleh oknum Kepolisian Polda Riau seperti halnya pungutan liar ini. Sepertinya tidak ada efek jera terhadap yang pernah melanggar ataupun yang baru melakukan pelanggaran.

Menurut hasil wawancara dengan Kabag Yanduan Polda Riau yang menerangkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polda Riau diselesaikan menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/43/IX/2004. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut⁷⁷:

- a. Penerimaan Laporan
- b. Pemeriksaan
- c. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin
- d. Penjatuhan Hukuman
- e. Pelaksanaan Hukuman

⁷⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Indra Wijatmiko., SIK, selaku Kasubdit Provost Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 21 Februari 2020

⁷⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Zulkifli Zubir., S.H., M.H., selaku Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 18 Februari 2020

Menurut data di atas dapat kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh PROPAM Polda Riau mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Selain upaya yang dilakukan PROPAM Polda Riau tersebut, masih ada upaya-upaya internal yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Riau dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.

Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar KEPP berupa pidana di berikan kepada oknum anggota yang melakukan pelanggaran adalah melakukan pemeriksaan apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provost maka kewenangan penyelidikan diambil ahli oleh Unit Propam. Unit Propam tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan tindak kasus pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah. Proses penyelidikan tidak hanya Unit Propam yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Provos. Unit Provos melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang didapatkan oleh Propam dan Provost telah diperoleh suatu dugaan kuat telah terjadi

pelanggaran kode etik dan adanya tindak pidana, maka selanjutnya unit Propam memberikan laporan kepada Unit Provost untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Provos melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

Penyidikan yang dilakukan oleh Provos benar-benar telah terbukti bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik, dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka selanjutnya Provost menyerahkan/mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang (Polda Riau) dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian pejabat yang berwenang meminta saran dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum Polda (Pembinaan Hukum hanya terdapat pada Polda tiap tiap daerah Provinsi) terhadap berkas perkara adanya pelanggaran kode etik tersebut dan selanjutnya pejabat yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa radar dan

penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.

Vonis yang diberikan oleh atasan penghukum (ankum) kepada 4 orang oknum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana karena melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 5 huruf (a) yaitu :

“Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 6 huruf (w) yaitu :

“Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Selanjutnya pada Pasal 13 mengatakan bahwa : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14 Tahun 2011. Oleh karena itu, Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi Pelanggaran Kode Etik. Sementara itu kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Kode Etik profesi Polri bagi anggota polri yang melakukan Tindak Pidana yakni:

1. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
3. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau

Penegakan hukum bagi oknum Kepolisian yang melakukan pungutan liar telah dilakukan oleh Bid Propam Polda Riau namun secara kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi sebagian besar para oknum kepolisian pelaku maupun korban, kendala-kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar tersebut antara lain:⁷⁸

- a. Pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral masing-masing personel kepolisian;
- b. Pembinaan namun tidak disertai dengan pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif;
- c. Apabila sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi maka arahan dan nasihat sudah tidak diperdulikan;
- d. Masyarakat pun khususnya sopir sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan dengan kata lain kesadaran hukum sopir masih rendah untuk membayar tilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;
- e. Sanksi pidana denda yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan menjadi efek jera bagi pelanggar justru merupakan instrumen yang digunakan oleh oknum kepolisian dan sopir sendiri untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan.

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Zulkifli Zubir., S.H., M.H., selaku Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 18 Februari 2020

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan sebahagian masyarakat lainnya sehingga dibutuhkan upaya dalam penanggulangannya, dan untuk meminimalisir agar pengemudi supir truk tidak lagi menjadi korban pungutan liar maka sanksi pidana tetap diberlakukan kepada tersangka yang melakukan tindakan pungutan liar dan menurut Kasudit Provost Polda Riau upaya penanggulangan pungutan liar sudah dilakukan, diantaranya dengan cara ⁷⁹:

1. Upaya Pre-emptif
 - a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian. Himbuan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
 - b. Arahan dari pimpinan berupa nasihat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Upaya Preventif
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas.
 - b. Meningkatkan kesadaran hukum unutupuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Upaya Represif

⁷⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Zulkifli Zubir., S.H., M.H., selaku Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 18 Februari 2020

Bagi oknum kepolisian yang melakukan pungutan liar, akan dikenakan pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau membutuhkan upaya yang efektif meskipun pungutan liar yang terjadi masih belum terlalu parah agar anggota kepolisian mampu membangun pencitraan yang baik dimata masyarakat, sehingga mampu membangun pondasi demi terciptanya lembaga hukum yang lebih baik.

Selain dari upaya-upaya tersebut diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kasubdit Wabprof Polda Riau dan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan agar oknum kepolisian mampu membangun kinerja yang baik, yaitu: ⁸⁰

1. Perlu adanya internalisasi esensi dan nilai yang terkandung dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia khususnya anggota kepolisian. Hal ini perlu ditekankan agar pemahaman yang utuh tentang peran dan fungsi aparat kepolisian benar-benar diresapi dan diimplimentasikan dalam tugas sehari-hari;
2. Perlu penegasan adanya aturan hukum dan penghargaan bagi anggota kepolisian yang berhasil, maupun yang melanggar. Adanya mekanisme tersebut diasumsikan akan merangsang kompetisi yang efektif bagi penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas.

⁸⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Wahyu Kurniawan, SH., MH., selaku Kasubdit Wabprof Bid Propam Polda Riau, pada tanggal 22 Februari 2020

3. Di samping itu yang tidak kalah seriusnya adalah adanya fungsi kontrol pimpinan dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hal ini akan mampu membuat efek jera bagi anggota kepolisian yang melanggar, serta memberikan dorongan psikologis bagi anggota yang menjalankan tugasnya dengan baik;
4. Oknum kepolisian perlu mempertimbangkan pola pendekatan yang non-konvensional. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja oknum atau anggota kepolisian tidak hanya memberikan efek ketakutan kepada pengendara, tapi membangun suatu paradigma bagi masyarakat secara umum tentang pentingnya disiplin berlalu lintas. Hal ini perlu dilakukan agar oknum kepolisian tidak hanya menjadi hantu menakutkan bagi pengendara, tapi menjadi sahabat bagi pengendara dan masyarakat;
5. Membangun kerja sama yang sinergis antara instansi-instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut secara kasat mata baru terjadi di lapangan, seperti pada pembagian kerja, namun belum sampai pada penegasan efektivitas kerja sama⁸¹. Bahkan terkadang di lapangan justru yang muncul adalah *esprit de corps* yang sempit dari masing-masing instansi, yang makin membangun paradigmatik berlalu lintas yang tidak efektif dan efisien.

⁸¹ H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal. 83

Terlepas baik buruknya implementasi langkah dan strategi yang diambil, harus digarisbawahi bahwa cepat atau lambat polisi, sebagaimana yang terjadi di banyak Negara akan melakukan metamorfosis, tergantung seberapa efektif perilaku yang baik diterapkan, dan sejauhmana anggota Kepolisian menyadari bahwa mempraktikkan perilaku apa yang menyimpang dari peran dan fungsi POLRI hanya akan membawa POLRI menjadi musuh masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana Bagi Anggota Polisi di wilayah hukum Polda Riau yaitu, selain aturan yang mengikat, Pimpinan Polisi baik langsung maupun tidak langsung sering memberi arahan dan penekanan terhadap anggota Kepolisian di wilayah hukum Polda Riau agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian bentuk pencegahan terhadap oknum polisi yang terlibat dalam praktik pungutan liar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memberikan arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan telah menerapkan sistem *Rewards and Punishment*⁸².

Rewards and Punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi setiap anggota polisi untuk melakukan tugasnya semaksimal mungkin dan meningkatkan prestasi kinerja. Penghargaan atau *Reward*, ini

⁸² Warsiti Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hal. 62

merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan motivasi kinerja. Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan yang baik secara berulang-ulang selain itu juga bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi dalam usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja. Salah satu bentuk contoh *reward* adalah pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat seperti yang terjadi pada Bripta Banbang Adi Cahyanto menjadi Aipda, polisi yang terlupa akibat menghalangi pelaku bom di Mapolresta Solo.⁸³

Sementara *Punishment* adalah hukuman disiplin atau tindakan disiplin, tujuan dari metode ini adalah menimbulkan rasa tidak senang pada anggota polisi supaya mereka tidak melakukan perbuatan tercela tersebut lagi. Hukuman yang diberikan bersifat pedagogis, yang dimana untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik⁸⁴.

Kemudian ada apel bersama, pada apel bersama ini akan diumumkan, di minggu pertama setiap bulannya, yang dimana akan di umumkan siapa-siapa yang melakukan pelanggaran, apa bentuk pelanggarannya, hingga apa hukuman yang di jatuhkan. Jadi secara moril bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran tersebut telah dipermalukan akibat perbuatannya tersebut dan diharapkan timbul rasa untuk saling berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerjanya.

Kedua sistem yang diterapkan, untuk dapat memotivasi para anggota polisi dalam meningkatkan kinerjanya. Di lingkungan Polri, penerapan

⁸³ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hal. 47

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 48

rewards and punishment untuk mewujudkan keseimbangan antara tugas operasional di lapangan dengan pola pembinaan personel sehingga mampu membangkitkan semangat dan motivasi anggota guna menumbuhkan sikap kearah soliditas dan profesionalisme kerja. Dimata masyarakat, nilai profesional Polri dipandang dari 2 aspek yakni keberhasilan pencegahan (preventif) dan keberhasilan penindakan hukum (represif).

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengkombinasikan kedua aspek tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen membangun ketertiban masyarakat yang kondusif dan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau dapat dilakukan melalui berbagai proses yaitu: penerimaan laporan/ pengaduan yang dapat melalui Dir Reskrim atau melalui Sub Bagian Provos, Pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan dan tahap putusan, Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun apabila anggota Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah mencemarkan nama institusi Polri maka Ankuam yang berwenang akan memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik. Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14 Tahun 2011.


2. Kendala dalam penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral masing-masing personel kepolisian, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasihat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakat pun khususnya sopir sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dari itu perlu dilakukan pencegahan terhadap anggota polisi agar tidak melakukan praktik pungutan liar, dengan senantiasa memberikan arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan telah menerapkan sistem *Rewards and Punishment*. *Rewards and Punishment* merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasi kinerja.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya dapat langsung melakukan penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam praktek pungutan liar, melalui unit kerja penegakan hukum (Propam).

2. Sebaiknya diperlukan perbaikan karakter individu personil kepolisian dan peningkatan profesionalitas masing-masing anggota kepolisian dalam melaksanakan segala bentuk tugasnya terutama dalam hubungan soail dengan masyarakat, karena aparat kepolisian harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
3. Sebaiknya diperlukan juga perbaikan sktuktur di internal kepolisian sendiri, agar terciptanya suatu institusi yang bersih. Tunjukan pada masyarakat, bahwa instansi kepolisian bukan instansi terkorup. Dan timbulkan rasa aman dan nyaman antara masyarakat dan kepolisian dalam berhubungan sosial



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak pidana*, Kencana, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011
- Dwilaksana Cryshnanda, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012
- Hariono, dkk, *Mengembangkan Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2003
- H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- I Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konvensional*, Universitas Udayana, Jakarta, 2004
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2010
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, 2014
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008
- , *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta : Laksabang Mediatama, 2005

-----, *Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Pubishing, 2009

-----, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta 2012

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichitjar, Jakarta, 1992

Warsiti Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008

B. Jurnal Hukum

Amir Santoso, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada, Volume 11 No. 1 Tahun 2007

Samodra Wibawa “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”, “Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 12 No. 2 Tahun 2013

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2009

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

D. Kamus Hukum

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

